






| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id | Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SNP.03.08 |
| | | Tanggal : 23-2-2019 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1/3 |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KARTU RENCANA STUDI

UNIVERSITAS KADIRI

| Proses | PenanggungJawab | | | Tanggal |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Dirumuskan oleh | Dr. Eko Winarti, S.ST., M .Kes. | Kepala BAAK |  | 22 / 2 '19 |
| 2. Pemeriksaan oleh | Ir. Edy Kustiani, M.S. | Ketua PPM |  | 22 / 2 '19 |
| 3. Pengendalian oleh | Drs. Ariadi Santoso, M.M. | Wakil Rektor I |  | 23 / 2 '19 |
| 4. Disetujui dan ditetapkan oleh | Ir. Djoko Rahardjo, M.P. | Rektor |  | 23 / 2 '19 |

| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spm.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id | Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SNP.03.08 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal : 23-2-2019 |
| | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2/3 |

| | |
|--|--|
| 1. Definisi Istilah | KRS adalah Kartu Rencana Studi yang digunakan untuk merencanakan mata kuliah yang akan diambil. Pada umumnya masa KRS dilakukan pada awal semester, ganjil ataupun genap. |
| 2. Tujuan Prosedur | Sebagai pedoman untuk menetapkan beban studi, beban praktek dan beban penelitian yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mahasiswa. |
| 3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya | Prosedur ini berlaku mulai dari masa perwalian sampai dengan proses <i>approval</i> KRS mahasiswa oleh dosen wali/pembimbing akademik. |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Prodi menyajikan daftar matakuliah di SIAKAD. 2. Operator fakultas menyajikan jadwal kuliah di SIAKAD yang didapat dari Ketua Program Studi. 3. BAKU memvalidasi kewajiban keuangan mahasiswa yang akan melakukan KRS. Jika masih mempunyai tanggungan, maka mahasiswa wajib segera menyelesaikan tanggungannya. 4. Mahasiswa melaksanakan pengisian KRS secara <i>online</i> sesuai jadwal melalui SIAKAD mahasiswa. 5. Dosen Wali melaksanakan approval KRS secara <i>On-line</i>. 6. Mahasiswa mencetak bukti pengisian KRS <i>On-line</i> yang telah diapproval oleh dosen wali dan meminta pengesahan kepada dosen wali. 7. Mahasiswa menggandakan KRS yang telah disahkan dosen wali sebanyak 2 lembar, masing-masing untuk Prodi dan BAAK. 8. BAAK melaporkan KRS Mahasiswa ke PDPT Kemenristek Dikti secara <i>online</i> melalui <i>feeder</i>. |
| 5. Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.Prodi menyajikan daftar matakuliah di SIAKAD. 2. Operator fakultas menyajikan jadwal kuliah di SIAKAD. 3. BAKU memvalidasi kewajiban keuangan mahasiswa. 4. Mahasiswa melaksanakan pengisian KRS secara <i>online</i> sesuai jadwal. 5. Dosen Wali melaksanakan approval KRS secara <i>On-line</i>. 6. Mahasiswa mencetak bukti pengisian KRS <i>On-line</i> yang telah diapproval oleh dosen wali dan meminta pengesahan kepada dosen wali. 7. Mahasiswa menggandakan KRS yang telah disahkan dosen wali sebanyak 2 lembar, masing-masing untuk Prodi dan BAAK. 8. BAAK melaporkan KRS Mahasiswa ke PDPT Kemenristek Dikti secara <i>online</i> melalui <i>feeder</i>. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Kadiri 2. Wakil Rektor I 3. BAAK 4. Ketua Program Studi |

| | |
|----------------------------|--|
| Prosedur | 5. Dosen Wali 6. Mahasiswa |
| 7. Bagan Alur Prosedur | Terlampir |
| 8. Dokumen Terkait | 1. Pedoman Akademik Universitas Kadiri. 2. Kalender Akademik. 3. Kurikulum. 4. Daftar Mata Kuliah Prasyarat. |
| 9. Sasaran dan Target Mutu | Pengisian Kartu Rencana Studi dilaksanakan dengan baik |
| 10. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022 |
| 11. Verifikasi | Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri. |



BAGAN ALUR KARTU RENCANA STUDI UNIVERSITAS KADIRI

